



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 28/HM.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

Memperhatikan

Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 194/HM.03.5/33/Prov/IV/2021 tanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan Bakohumas KPU Kab/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021;
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dengan pemangku kepentingan ( Humas Bawaslu, Humas Pemda dan Dinas terkait, Penggiat Pemilu, Organisasi Masyarakat, KI, KPI, dll) terkait lembaga pemilihan serta kepemiluan di Kabupaten Banjarnegara untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
  - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada Tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd

BAMBANG PUJI PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum



INDRIYATNI APTININGSIH

# SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANJARNEGARA  
NOMOR 28 /HM.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANJARNEGARA

## SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	BAMBANG PUJI PRASETYA, S.P	Ketua	Pembina
2.	KHUSWATUN CHASANA, S.P, M.Si	Anggota	Pembina
3.	MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO, S.Sos	Anggota	Pembina
4.	UJI SUROSO	Anggota	Pembina
5.	CAHYANI BUDHI RAKHMAWATI, S.Sos	Anggota	Pembina
6.	AGUS KARYONO, S.Sos	Sekretaris	Ketua
7.	RATNA WAULANDARI AGUSTININGSIH, S.H.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	BUDHI PRASETYO, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
9.	INDRIYATNI APTININGSIH, S.H.	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
10.	TRISLIYATI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
11.	WAHYU JOKO PRASETYO, S.H	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi
12.	SOEBRAMIN AJI, A.Md	Staf Subbag Program dan Data	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	NOOR SUKMA AJI	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13.	EDI JOKO TRIYONO HADI PRABOWO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada Tanggal 9 April 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
ttd  
BAMBANG PUJI PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
INDRIYATNI APTININGSIH

